



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **Nova Hari Patria Alias Obe Bin Kormin**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Gondolayu Lor JT II/1258
RT/RW 056/011 Kel. Cokrodingratan Kec.
Jetis Kota Yogyakarta Alamat Tinggal :
Badegan Kel. Bantul Kec. Bantul Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Jual beli velg mobil
Terdakwa Nova Hari Patria Alias Obe Bin Kormin ditangkap pada

tanggal 10 April 2021;

Terdakwa Nova Hari Patria Alias Obe Bin Kormin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVA HARI PATRIA Alias OBE Bin KORMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4)*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang lima puluh ribuan;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold dan putih;
 - 2 (dua) buah kertas warna putih yang bertuliskan Klinik Utama Sapto Argo dan juga bertuliskan Nova Hari P;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol AB 2808 FT;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Opizolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada penuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **NOVA HARI PATRIA Alias OBE Bin KORMIN**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 20.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun oleh karena terdakwa di tahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadilinya, *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberitahukan kalau terdakwa akan periksa kedokter spesialis penyakit jiwa, lalu terdakwa menawarkan pada saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan untuk membeli pil hasil periksa dengan harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan menyetujuinya. Setelah itu pada sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan diberikan kepada terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan pil pada saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.00

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, terdakwa periksa pada dokter Suharto Hesti Kuncoro di Klinik Utama Sapto Argo dan terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg). Setelah mendapatkan pil tersebut, terdakwa mendatangi saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2808 FT. Pada sekitar pukul 20.50 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, lalu terdakwa menyalurkan 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan 1 (satu) buah plastic klip pada saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dan terdakwa menerima kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, ketika hendak pergi, terdakwa dan saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan diamankan anggota Polisi Satresnarkoba Polresta Yogyakarta.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY terhadap barang bukti No. BB/57.E/IV/2021/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) tablet obat dalam kemasan warna ungu bertuliskan Opizolam 1 Alprazolam tablet 1 mg positif mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/01358 tanggal 27 April 2021.

- Bahwa pekerjaan terdakwa saat ini adalah wiraswasta jual beli velk mobil sehingga dalam menyalurkan psikotropika tersebut tidak sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yakni bukan sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi maupun sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa **NOVA HARI PATRIA Alias OBE Bin KORMIN**, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 20.50 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun oleh karena terdakwa di tahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadilinya, *menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberitahukan kalau terdakwa akan periksa kedokter spesialis penyakit jiwa, lalu terdakwa menawarkan pada saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan untuk membeli pil hasil periksa dengan harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan menyetujuinya. Setelah itu pada sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dan terdakwa menerima uang sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan diberikan kepada terdakwa pada saat terdakwa menyerahkan pil pada saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa periksa pada dokter Suharto Hesti Kuncoro di Klinik Utama Sapto Argo dan terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg). Setelah mendapatkan pil tersebut, terdakwa mendatangi saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AB 2808 FT. Pada sekitar pukul 20.50 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) pada saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan dan terdakwa menerima kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Juniawan Rudi Hertanto

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wawan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, ketika hendak pergi, terdakwa dan saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan diamankan anggota Polis iSatresnarkoba Polresta Yogyakarta.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY terhadap barang bukti No. BB/57.E/IV/2021/Sat Res Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) tablet obat dalam kemasan warna ungu bertuliskan Opizolam 1 Alprazolam tablet 1 mg positif mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.441/01358 tanggal 27 April 2021.

- Bahwa terdakwa menyerahkan pil psikotropika tersebut pada saksi Juniawan Rudi Hertanto Alias Wawan secara tidak sah karena tidak sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni bukan sebagai apotik, rumah sakit, puskesmas atau balai pengobatan, dan tidak berdasarkan resep dokter.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUYUN HANDOKO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
- Bahwa pada mulanya, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 ada laporan dari masyarakat bahwa di daerah Gondokusuman

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penyalahgunaan psikotropika, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021, sekitar jam 21.00 WIB saksi bersama tim melakukan pembuntutan, lalu melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan saksi Juniawan Rudi Hertanto.
- Bahwa terdakwa dan saksi Juniawan Rudi Hertanto ditangkap secara bersamaan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil di dalam plastic klip di saku kanan saksi Juniawan Rudi Hertanto dan HP Oppo warna biru yang digunakan untuk memesan pil tersebut.
- Bahwa pada saat diamankan, saksi Juniawan Rudi Hertanto mengaku mendapatkan pil karena membeli dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui menjual pil tersebut pada saksi Juniawan Rudi Hertanto seharga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan pil tersebut dari hasil pemeriksaan di dokter spesialis penyakit jiwa.
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil pada saksi Juniawan Rudi Hertanto bukan sebagai apotik, rumah sakit, puskesmas atau balai pengobatan, dan tidak berdasarkan resep dokter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa barangbukti uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang kekurangan bayar yang diterima terdakwa dari saksi Juniawan Rudi Hertanto karena sebelumnya saksi Juniawan Rudi Hertanto sudah membayar sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti berupa :HP Xiaomi warna gold dan putih serta sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol AB 2808 FT adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat transaksi.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **M. USUF KHAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa saksi bersama dengan tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
- Bahwa terdakwa dan saksi Juniawan Rudi Hertanto ditangkap secara bersamaan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil di dalam plastic klip di saku kanan saksi Juniawan Rudi Hertanto.
- Bahwa pada saat diamankan, saksi Juniawan Rudi Hertanto mengaku mendapatkan pil karena membeli dari terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : HP Xiaomi warna gold dan putih, serta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya saksi Juniawan Rudi Hertanto telah memberikan uang sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sesaat sebelum diamankan, saksi Juniawan Rudi Hertanto memberikan kekurangannya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan pil tersebut dari hasil periksa di dokter spesialis penyakit jiwa.
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil pada saksi Juniawan Rudi Hertanto bukan sebagai apotik, rumah sakit, puskesmas atau balai pengobatan, dan tidak berdasarkan resep dokter.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa barang bukti HP Xiomi warna gold dan putih serta sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol AB 2808 FT adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat transaksi.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JUNIAWAN RUDI HERTANTO Alias WAWAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi telah ditangkap pada har Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap, pada saku kanan saksi ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam.
- Bahwa pil tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa saksi membeli dari terdakwa dengan harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan pil pada saksi, lalu saksi menyetujuinya.
- Bahwa malam harinya saksi menyerahkan uang sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada terdakwa dan sisanya akan diserahkan pada saat pil diserahkan oleh terdakwa pada saksi.
- Bahwa pil diserahkan pada saksi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) pada saksi dan saksi menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerima pil dari terdakwa dan tanpa resep dokter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa menyerahkan pil psikotropika pada saksi Juniawan Rudi Hertanto.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hariJumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
- Bahwa awalnya, pada hariJumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Juniawan Rudi Hertanto karena terdakwa akan periksa kedokter spesialis penyakit jiwa, lalu terdakwa menawarkan pada saksi Juniawan Rudi Hertanto untuk membeli pil hasil periksa tersebut.
- Bahwa saksi Juniawan Rudi Hertanto menyetujuinya.
- Bahwa harga pil tersebut Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Juniawan Rudi Hertanto menyerahkan uang sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada terdakwa, dan sisanya akan diberikan pada saat terdakwa menyerahkan pil tersebut.
- Bahwa terdakwa periksa pada dokter Suharto Hesti Kuncoro di Klinik Utama Sapto Argo pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, lalu terdakwa mendapatkan 30 (tigapuluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg).
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) pada saksi
- Juniawan Rudi Hertanto di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, pada sekitar pukul 20.50 WIB.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa terdakwa kemudian menerima kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Juniawan Rudi Hertanto.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dan saksi Juniawan Rudi Hertanto diamankan anggota Polisi.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil pada saksi Juniawan Rudi Hertanto sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyerahkan pil pada saksi Juniawan tanpa resep dokter.
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel jual beli velg mobil, bukan sebagai apotik, rumah sakit, puskesmas atau balai pengobatan.
- Benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang kekurangan bayar yang diterima terdakwa dari saksi Juniawan Rudi Hertanto.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : HP Xiaomi warna gold dan putih serta sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol AB 2808 FT adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat transaksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) adalah pil yang diserahkan terdakwa pada saksi Juniawan Rudi Hertanto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang lima puluh ribuan;
- 2 (dua) buah kertas warna putih yang bertuliskan Klinik Utama Sapto Argo dan juga bertuliskan Nova Hari P;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol AB 2808 FT;
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Opizolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan pil psikotropika pada saksi Juniawan Rudi Hertanto.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hariJumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 20.50 WIB, di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
- Bahwa awalnya, pada hariJumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Juniawan Rudi Hertanto karena terdakwa akan periksa kedokter spesialis penyakit jiwa, lalu terdakwa menawarkan pada saksi Juniawan Rudi Hertanto untuk membeli pil hasil periksa tersebut.
- Bahwa saksi Juniawan Rudi Hertanto menyetujuinya.
- Bahwa harga pil tersebut Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Juniawan Rudi Hertanto menyerahkan uang sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada terdakwa, dan sisanya akan diberikan pada saat terdakwa menyerahkan pil tersebut.
- Bahwa terdakwa periksa pada dokter Suharto Hesti Kuncoro di Klinik Utama Sapto Argo pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, lalu terdakwa mendapatkan 30 (tigapuluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg).
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) pada saksi
- Juniawan Rudi Hertanto di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, pada sekitar pukul 20.50 WIB.
- Bahwa terdakwa kemudian menerima kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Juniawan Rudi Hertanto.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dan saksi Juniawan Rudi Hertanto diamankan anggota Polisi.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil pada saksi Juniawan Rudi Hertanto sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyerahkan pil pada saksi Juniawan tanpa resep dokter.



- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel jual beli velg mobil, bukan sebagai apotik, rumah sakit, puskesmas atau balai pengobatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang kekurangan bayar yang diterima terdakwa dari saksi Juniawan Rudi Hertanto, HP Xiaomi warna gold dan putih serta sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol AB 2808 FT adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat transaksi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) adalah pil yang diserahkan terdakwa pada saksi Juniawan Rudi Hertanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal .60 ayat (4) UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **NOVA HARI PATRIA Alias OBE Bin KORMIN** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa



yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampuan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) :**

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa telah menghubungi saksi Juniawan Rudi Hertanto karena terdakwa akan periksa kedokter spesialis penyakit jiwa, lalu terdakwa menawarkan pada saksi Juniawan Rudi Hertanto untuk membeli pil hasil periksa tersebut dengan harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Juniawan Rudi Hertanto menyetujuinya.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Juniawan Rudi Hertanto menyerahkan uang sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada terdakwa, dan sisanya akan diberikan pada saat terdakwa menyerahkan pil tersebut.
- Bahwa terdakwa periksa pada dokter Suharto Hesti Kuncoro di Klinik Utama Sapto Argo pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, lalu terdakwa mendapatkan 30 (tigapuluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg).
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.50 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) pada saksi Juniawan Rudi Hertanto di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 8,5 Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menerima kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Juniawan Rudi Hertanto.
- Bahwa tidak lama kemudian, pada sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dan saksi Juniawan Rudi Hertanto diamankan anggota Polisi Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyerahkan pil pada saksi Juniawan Rudi Hertanto dilengkapi dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel jual beli velg mobil, dan terdakwa bukan sebagai apoteker, rumah sakit, puskesmas atau balai pengobatan.
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil tersebut pada saksi Juniawan Rudi Hertanto tanpa resep dokter.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pil Opizolam (Alprazolam 1 mg) yang diserahkan terdakwa kepada saksi Juniawan Rudi Hertanto tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.441/01358 tanggal 27 April 2021 yang menyatakan pil barang bukti mengandung alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa terdakwa telah menyerahkan pil Opizolam (Alprazolam 1 mg), yang termasuk psikotropika golongan IV, kepada saksi Juniawan Rudi Hertanto selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang lima puluh ribuan; Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah HP Xiomi warna gold dan putih;
- 2 (dua) buah kertas warna putih yang bertuliskan Klinik Utama Sapto Argo dan juga bertuliskan Nova Hari P; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol AB 2808 FT; Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat 30 (tigapuluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Opizolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NOVA HARI PATRIA Alias OBE Bin KORMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang lima puluh ribuan; Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna gold dan putih;
 - 2 (dua) buah kertas warna putih yang bertuliskan Klinik Utama Sapto Argo dan juga bertuliskan Nova Hari P; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol AB 2808 FT; Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Opizolam (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERNA INDRAWATI, S.H. M.H.

SUNDARI, S.H., M.H.

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)